

Manfaatkan Potensi di Pedesaan



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Jumat, 02/08/2024

DALAM kesempatan yang sama, Bupati Paser, Fahmi Fadli meminta agar seluruh Kepala Desa (Kades) untuk melakukan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Setiap desa juga memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga Kades dan BPD dituntut untuk mampu mengeksplorasi, memanfaatkan, dan mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Salah satunya dengan mengembangkan potensi kearifan lokal secara kreatif dan inovatif, agar meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Meskipun setiap desa punya kewenangan masing-masing dalam mengatur pemerintahannya, saya minta tetap harus bisa sinergi dengan program Pemkab Paser, Provinsi Kalimantan Timur, serta Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia,” pesan Fahmi.

Bupati Paser juga memberi catatan khusus yang mesti menjadi perhatian khusus oleh pemerintah desa, seperti penanganan kemiskinan dan penurunan angka *stunting* yang mesti menjadi isu utama untuk dituntaskan.

Selain itu, juga ada peningkatan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, air bersih, dan listrik yang sudah semakin baik dalam beberapa tahun terakhir.

“Gunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan bijak, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi asas kebermanfaatan serta tingkatkan Program Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat,” tutup Bupati Paser. (Advertorial/syf)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Manfaatkan Potensi di Pedesaan, 02/08/24

Catatan:

1. Dinyatakan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (UU 6/2014), bahwa pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
2. Dalam Pasal 85 UU 6/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui satuan kerja perangkat daerah, pemerintah desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
 - (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan pemerintah desa dan masyarakat desa.
 - (3) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antar-desa.